



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 220/UN32/KP/2014

TENTANG

PENGANGKATAN
DIREKTUR PUSAT BAHASA MANDARIN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 183760/A4.3/KP/2013 tanggal 3 Desember 2013 Prof. Dr. Siusana Kweldju, M.Pd, NIP 195904131986032001, Pembina Utama, IV/e, sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin telah dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang karena melaksanakan tugas sebagai Ahli Bahasa pada SEAMEO *Regional Language Centre*, Singapura, maka perlu menugasi tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
- b. bahwa Dr. Gunadi Harry Sulisty, M.A., NIP 195803291986011001, Lektor Kepala, IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku Dosen untuk diberi tugas tambahan sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin (*The Head of Confisius Institute*) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Direktur Pusat Bahasa Mandarin (*The Head of Confisius Institute*) Universitas Negeri Malang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012, tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Direktur Pusat Bahasa Mandarin Nomor 3297/UN32.45/TU/2014, tanggal 10 Februari 2014 tentang Penerbitan Surat Keputusan Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PUSAT BAHASA MANDARIN (*THE HEAD OF CONFISIUS INSTITUTE*) UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Siusana Kweldju, M.Pd, NIP 195904131986032001, Pembina Utama, IV/e, dari jabatan Direktur Pusat Bahasa Mandarin (*The Head of Confisius Institute*) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Dr. Gunadi Harry Sulisty, M.A., NIP 195803291986011001, Lektor Kepala, IV/a, sebagai Direktur Pusat Bahasa Mandarin (*The Head of Confisius Institute*) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 14 Februari 2014

REKTOR,



SUPARNO
NIP 195204021978031001

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro, Badan dan UPT
 6. Kabag. Kepegawaian
 7. Kasubag. PNB, SI, TU BUK
 8. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang